

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah individu yang belum mencapai usia mayoritas yang ditetapkan oleh suatu yurisdiksi. Hal ini bisa bervariasi antar negara, tetapi umumnya berkisar antara 18 hingga 21 tahun. Anak memiliki hak-hak khusus yang diatur oleh undang-undang, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Mereka juga sering menjadi subjek dari peraturan yang mengatur hak asuh, warisan, dan tanggung jawab orang tua atau wali mereka. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam konteks hukum pidana, perdata, dan keluarga, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang melibatkan mereka.¹

Menurut undang-undang, anak di Indonesia adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 (Delapan Belas) tahun dan 17 (Tujuh Belas) tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 (Dua Puluh Satu) tahun. Ditinjau dari aspek yuridis pengertian dari anak sendiri di dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*)

¹ Sylvia van Praagh, "Children's Rights in International and Family Law," *Journal of International Family Law*, <https://academic.oup.com/lawfam/article/21/2/190/915064>.

lazim didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, seseorang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kasih sayang terhadap anak-anak sebagai landasan moral dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Dalam hadits shahih disebutkan:

مَنْ لَا يُرْحَمَ لَا يُرْحَمُ

“Barangsiapa tidak menyayangi (anak-anak), maka ia tidak akan disayangi (oleh Allah).”

(HR. Bukhari No. 5997 dan Muslim No. 2318)

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa keamanan anak-anak di Kota Bandung adalah prioritas penting yang diupayakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai inisiatif telah diterapkan untuk meningkatkan keamanan mereka, mulai dari program keamanan di sekolah yang dirancang untuk melindungi mereka dari risiko kekerasan dan pelecehan, hingga patroli polisi yang memastikan kehadiran keamanan di area-area yang sering dilalui anak-anak. Selain itu, penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya di sekitar mereka juga diberikan kepada anak-anak, memberikan mereka keterampilan dan kesadaran untuk melindungi diri sendiri.

Upaya untuk menjaga ruang terbuka seperti taman dan area bermain lainnya juga dilakukan, dengan memastikan penerangan yang baik, pengawasan yang memadai, dan perawatan fasilitas yang tepat. Yang tak kalah pentingnya adalah pentingnya pelaporan dan penanganan serius terhadap kasus kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak, yang memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan perlindungan hukum. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan Kota

Bandung dapat menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang jelas mengenai prosedur pembuatan laporan, di mana setiap individu atau lembaga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan kekerasan yang dialami anak. Undang-undang juga berperan penting dalam mendorong penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap anak. Melalui program-program penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya perlindungan anak dan memahami bahwa setiap anak berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penyuluhan ini mencakup informasi tentang tanda-tanda kekerasan, bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan, serta strategi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat, mereka akan lebih tanggap terhadap isu-isu terkait kekerasan dan mampu berperan aktif dalam melindungi anak-anak di sekitar mereka

Pada saat ini perdagangan anak dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan dalam orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak berdaya untuk menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Meski pekerjaan itu sama sekali tidak disukai dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam tindak pidana perdagangan anak para pelaku mengeksploitasi tenaga korbannya secara brutal tanpa mempedulikan harga diri dan hak-hak asasi yang ada pada diri tiap manusia. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum pengadilan pidana

² DP3A KOTA BANDUNG, “Kota Layak Anak Bandung. Kota Bandung Menuju Kota Layak Anak,” <https://klakotabandung.id/>.

internasional dimana tindakan perbudakan digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam tujuan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)³

Islam sangat menekankan keadilan dan larangan terhadap segala bentuk perbuatan zalim, termasuk eksploitasi anak. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90)

Khususnya tindak pidana perdagangan orang di Bandung saat ini merupakan ancaman serius yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Bandung, sebagai kota metropolitan dengan aktivitas perdagangan dan mobilitas tinggi, rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. Para pelaku perdagangan orang sering memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi individu untuk tujuan eksploitasi.

Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil, tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko perdagangan orang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana ini. Selain itu, kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan penegakan keamanan juga memberikan celah bagi para pelaku untuk beroperasi dengan relatif bebas.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis Multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan

³ Nuraeni H. Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 27.

keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, ILO (*Internasional Labour Organization*) *Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak⁴

Upaya untuk menangani permasalahan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil. Perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, peningkatan perlindungan hukum, serta penyediaan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi perdagangan orang yang sering melibatkan lintas batas negara.

Aspek sosial yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang terkhusus anak meliputi faktor-faktor kompleks seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, krisis sosial, kurangnya pendidikan dan kesadaran, serta stigma sosial dan diskriminasi. Tingginya tingkat kemiskinan membuat individu dan keluarga rentan terhadap janji-janji palsu pekerjaan atau kesempatan yang dapat dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan orang. Ketidaksetaraan gender juga memperkuat kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap perdagangan orang, terutama dalam konteks eksploitasi seksual. Situasi krisis sosial atau konflik bersenjata meningkatkan risiko perdagangan orang dengan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Kurangnya akses terhadap pendidikan formal atau informasi tentang risiko perdagangan orang membuat individu rentan terhadap penipuan atau pemaksaan. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan kasus atau mendapatkan bantuan yang diperlukan. Memahami dan mengatasi aspek-aspek sosial ini merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012). hlm.5.

penanggulangan perdagangan orang, untuk melindungi individu yang rentan dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan ini.

Korban-korban perdagangan pada anak umumnya tidak berani mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab rasa malu yang begitu besar. Selain itu, kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menelisik perdagangan manusia, juga menjadi faktor yang semakin mempersulit pengungkapan perkara tersebut. Padahal, perdagangan manusia ini adalah *extra ordinary crime* atau jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan khusus⁵

Terkhusus tindak pidana perdagangan anak di kota Bandung merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Sebagai kota metropolitan dengan populasi yang besar dan beragam aktivitas ekonomi, Bandung menjadi sasaran bagi para pelaku perdagangan orang yang memanfaatkan kerentanan individu untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan orang di Bandung mencakup berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan organ. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses pendidikan, serta ketidakstabilan sosial dan ekonomi menjadi pendorong terjadinya perdagangan orang di kota ini.

Upaya pencegahan dan perlindungan korban perlu ditingkatkan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan, serta penyediaan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat mengurangi risiko perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban yang terkena dampak.

Perdagangan anak adalah bentuk eksploitasi yang sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia. Motif utama yang mendorong perdagangan anak terutama berakar pada keuntungan ekonomi, yang membuat anak-anak rentan menjadi komoditas yang diperjualbelikan. "Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi adalah faktor utama yang membuat anak-anak menjadi sasaran empuk untuk

⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru," *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 1 (2012): 31.

diperdagangkan, baik untuk eksploitasi tenaga kerja maupun seksual⁶. Selain itu, motif kuasa dan kontrol juga menjadi dorongan, dimana pelaku memanfaatkan kerentanan korban untuk mendapatkan kekuatan dan kontrol atas mereka, memperlakukan mereka sebagai objek yang dapat mereka manfaatkan sesuai keinginan. Terdapat pula motif ideologis atau budaya, di mana pelaku melihat korban sebagai budak modern yang dapat mereka kendalikan dan manfaatkan sesuai keinginan mereka. Selain itu, beberapa tindakan perdagangan orang juga dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang melihat perdagangan orang sebagai bisnis yang menguntungkan dan terus menerus mencari cara untuk memperluas operasi mereka. Memahami motif-motif ini penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong para pelaku kejahatan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk memerangi perdagangan orang secara holistik.

Selain itu, faktor sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya perdagangan anak turut memperburuk situasi ini. Dalam upaya, penanggulangan kriminalitas di Indonesia juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih stabil, sejahtera, dan beradab. Selain fokus pada perlindungan hukum dan pengurangan tingkat kejahatan, upaya ini juga melibatkan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih inklusif. Dengan mengurangi kriminalitas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara dan memperkuat dasar demokrasi. Selain itu, dengan memperhatikan akar penyebab kriminalitas seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan, penanggulangan kriminalitas juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, penanggulangan kriminalitas tidak hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang

⁶ Ediwarman, *Kejahatan Perdagangan Manusia* (Perspektif Hukum dan Sosial, 2018). hlm 45.

membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.⁷

Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap perdagangan orang telah diperkuat melalui aturan hukum pidana yang ada. Meskipun demikian, tantangan yang signifikan masih ada dalam penanganan kasus ini. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perlindungan hukum yang konsisten, yang membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara instansi pemerintah dengan lembaga penegak hukum. Perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang dan cara melaporkannya juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Karena perdagangan orang sering melintasi batas negara, kerja sama internasional menjadi penting. Indonesia perlu berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk memerangi perdagangan orang secara efektif. Meskipun masih ada tantangan, pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia.⁸

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sering melibatkan perekrutan, transportasi, penampungan, atau penjualan seseorang dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau manipulasi, baik di dalam maupun lintas batas negara. Kasus-kasus ini sering terkait dengan eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, atau perdagangan organ. Korban perdagangan orang sering kali rentan secara sosial dan ekonomi, dan sering kali menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia yang mengincar mereka untuk tujuan eksploitasi. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, tantangan tetap ada dalam menangani kasus-kasus ini, termasuk koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, perlindungan

⁷ Linda Amalia, *Anak Dan Eksploitasi: Kajian Perdagangan Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021). hlm. 54.

⁸ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–26, <https://doi.org/10.22225>

terhadap korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang.

Upaya penegak hukum dan pencegahan ini sejalan dengan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Kapolri, yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi dan memastikan keadilan bagi korban.⁹

Prinsip perlindungan anak merupakan landasan fundamental dalam upaya menjamin hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Prinsip ini mengacu pada empat hal utama yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, prinsip perlindungan anak menjadi sangat penting karena memberikan kerangka hukum dan moral bagi negara dan aparatnya, termasuk pemerintah daerah, untuk bertindak tegas dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban.

Di Kota Bandung, prinsip perlindungan anak menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program oleh Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, DP3A dapat melakukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus secara terpadu, serta pemberian layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban. Dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan anak. Oleh karena itu, implementasi prinsip perlindungan anak bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai langkah konkret yang berdampak langsung dalam menekan angka perdagangan anak di Kota Bandung.

⁹ Dian Puspita Ningrum and Anna Triningsih, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”, *JCA of LAW*, 2021.

Prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus, dalam Pasal 59 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, serta anak yang menjadi korban perdagangan. Ketentuan ini merupakan bentuk nyata pengadaptasian prinsip-prinsip utama Konvensi Hak Anak, terutama terkait hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.

Selain itu, prinsip perlindungan anak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan pemenuhan hak-hak anak dalam proses hukum, termasuk ketika anak menjadi korban tindak pidana. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang juga mencakup pendampingan hukum, pemulihan fisik dan psikologis, serta jaminan untuk tidak mengalami reviktimisasi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan nasional, Indonesia termasuk Kota Bandung sebagai bagian dari wilayah administratifnya memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana perdagangan dan memberikan respons yang menyeluruh bagi korban.

Di Indonesia, perlindungan anak terkait dengan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak-anak. Salah satu undang-undang utama yang relevan dan mengadopsi Prinsip Perlindungan Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak ANak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk perdagangan orang.

Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan perlindungan anak, termasuk pembentukan Badan Perlindungan Anak, pelaksanaan sistem perlindungan anak, pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dan eksploitasi seksual, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Selain itu, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan berbagai lembaga untuk melakukan berbagai upaya perlindungan, termasuk pendidikan, rehabilitasi, kesehatan, dan dukungan sosial bagi korban perdagangan orang.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 tahun 2012 merupakan bentuk ratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang juga selaras dalam mengimplementasikan prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA yang berbunyi :

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.”

Ayat (2) :

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan Anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap Anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya bukan pemberian dari Negara atau orang per orang.

Tindak pidana perdagangan anak di Kota Bandung bisa disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Seperti kelemahan dalam penerapan undang-undang yang ada, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Kekurangan sumber daya, pelatihan yang tidak memadai bagi aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang dapat menghambat upaya penanganan kasus dan pencegahan kejahatan tersebut, maka faktor-faktor diatas harus diperhatikan karena tidak selaras sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang yang berbunyi :

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara’

Serta masalah struktural yang lebih luas seperti korupsi, kelemahan sistem hukum, dan ketidaksetaraan juga dapat menjadi faktor yang mendukung kelanjutan perdagangan orang. Pelaku kejahatan mungkin merasa dapat melanggar hukum tanpa takut akan konsekuensinya atau memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk melakukan kejahatan mereka.¹⁰

Dalam Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Dalam konteks perlindungan anak, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memahami dan membantu anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk mendukung proses penyelesaian kasus secara adil. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi elemen penting untuk merealisasikan perlindungan khusus bagi anak secara menyeluruh.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam perlindungan anak adalah DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). DP3A bertanggung jawab menyediakan layanan pengaduan dan konseling bagi anak korban kekerasan serta keluarganya. Selain itu, DP3A juga mendampingi anak

¹⁰ Yahya Muhammed Bah, “Combating Child Abuse in Indonesia: Achievements and Challenges,” *International Journal of Management (IJM)* 13, no. 3 (2022): 192–213, <https://doi.org/10.34218/IJM.13.3.2022.016>.

dalam proses hukum dengan memberikan fasilitasi dan advokasi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Dalam Pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa:
“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Pada Pasal 59 ayat (2) huruf h telah dijelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Hal itu tertuang dalam Pasal 68 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), “Peran DP3A Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan,” 2023, n.d.

dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”¹²

Perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No. 35 Tahun 2014, menjadi kewajiban penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Bandung. Hal ini menuntut adanya sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) memiliki tanggung jawab langsung untuk menjalankan mandat ini dengan menyediakan program pengawasan, pencegahan, dan penanganan kasus perdagangan anak. Upaya ini termasuk mengidentifikasi kelompok rentan, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan membangun sistem pelaporan yang cepat dan efektif. Penguatan sistem perlindungan anak di tingkat daerah merupakan langkah penting dalam memutus rantai perdagangan anak di Indonesia.

Selain itu, kasus perdagangan anak di Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan anak.

Dalam Pasal 76 F UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang tegas terhadap setiap tindakan yang mengarah pada eksploitasi anak melalui penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak anak dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam konteks Kota Bandung, tanggung jawab untuk memastikan implementasi pasal ini menjadi salah satu tugas utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 59 yang meratifikasi prinsip perlindungan anak, yang menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan,

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

termasuk perdagangan anak, melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Keberadaan pasal-pasal ini menjadi landasan hukum yang memperkuat langkah-langkah pemerintah daerah dalam meminimalkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum DP3A Kota Bandung.

Dalam Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Meskipun telah diatur dalam undang-undang terkait bagaimana bentuk perlindungan dan juga sanksi terhadap tindak pidana perdagangan anak, permasalahan terkait perdagangan anak di Kota Bandung masih terjadi di beberapa tahun terakhir. Dengan amanat dari ayat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah terkhusus DP3A Kota Bandung memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandung.

Tabel 1 : Data Penanganan Tindak Pidana Anak di DP3A Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	3
2	2021	3
3	2022	8
4	2023	5
5	2024	5

(Sumber : UPTD Perlindungan Perempuan & Anak Kota Bandung)

Kota Bandung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tindak pidana perdagangan anak (TPPA) tertinggi di Jawa Barat, menyumbang hampir 30 persen dari total kasus yang terjadi di provinsi tersebut.

Tabel 2 : Data Penanganan Tindak Pidana Anak di DP3AKB Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	9
2	2021	26
3	2022	17
4	2023	13
5	2024	15

(Sumber : Laman SIGA Kementerian Perlindungan Perempuan & Anak)

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menyumbang hampir **33 persen** dari total kasus perdagangan anak di seluruh wilayah Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi ini menunjukkan bahwa Bandung menjadi salah satu episentrum utama kejahatan perdagangan anak di provinsi ini. Angka tersebut memperkuat urgensi untuk meninjau efektivitas perlindungan hukum yang dilaksanakan di daerah, terutama oleh DP3A Kota Bandung, serta sejauh mana upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban telah dijalankan secara sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Melihat kondisi sosial dan ekonomi di Kota Bandung yang beragam menciptakan kerentanan tinggi bagi anak-anak. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memberikan pengawasan optimal kepada anak-anaknya, membuat mereka lebih mudah menjadi target eksploitasi oleh pelaku perdagangan anak. Keterbatasan akses pendidikan dan fasilitas pendukung juga semakin memperburuk situasi ini, karena anak-anak kurang mendapatkan informasi tentang bahaya dan hak mereka.

Selain itu, dinamika urban di kota besar seperti Bandung menambah kompleksitas masalah ini. Lingkungan perkotaan yang padat dan cepat berubah seringkali menyulitkan pengawasan dan intervensi dini terhadap potensi penyalahgunaan. Di sisi lain, adanya faktor-faktor seperti kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya jaringan perlindungan sosial turut memperbesar peluang

bagi pelaku kejahatan untuk melakukan praktik perdagangan anak secara tersembunyi.¹³

Meskipun regulasi telah diatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Perbedaan interpretasi antar instansi dan ketidaksesuaian antara kebijakan yang tertulis dengan realitas di lapangan menciptakan kesenjangan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan meskipun perlindungan hukum telah diamanatkan, anak-anak yang menjadi korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme operasional di tingkat implementasi. Upaya penegakan hukum yang masih lemah dan kurangnya monitoring berkala terhadap pelaksanaan regulasi menjadi salah satu penyebab utama disparitas tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian kritis mengenai hambatan struktural dan prosedural yang menghalangi optimalnya penerapan regulasi demi menjamin perlindungan maksimal bagi anak.

Mekanisme pencegahan yang ada saat ini belum mampu mengantisipasi secara efektif potensi kasus perdagangan anak. Keterbatasan dalam program-program preventif, seperti kurangnya penyuluhan dan pelatihan kepada aparat serta masyarakat, menyebabkan deteksi dini atas kasus-kasus yang berpotensi terjadi menjadi sangat minim. Kondisi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk terus melakukan eksploitasi.¹⁴

Pasal 59 UU No. 35/2014 yang mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh daerah. Namun, di tingkat daerah, terutama di wilayah hukum DP3A Kota Bandung, penerapan pasal ini masih menunjukkan inkonsistensi. Perbedaan kapasitas antar

¹³ Made Dina Puspitasari, "Upaya Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Kebijakan Dalam Hukum Pidana," *Kertha Wicara* 7, no. 03 (2018): 1–14, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40574>.

¹⁴ Daffa Renaldi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2016): 1–23.

daerah serta interpretasi yang bervariasi dari pejabat terkait mengakibatkan perlindungan hukum yang diterima oleh anak korban tidak merata.

Ketidakkonsistenan tersebut memperlihatkan adanya masalah dalam tata kelola dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya dan komitmen yang memadai untuk mengimplementasikan pasal tersebut, sementara daerah lain masih menghadapi kendala administratif dan operasional. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab inkonsistensi ini penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penerapan perlindungan hukum secara uniform di tingkat daerah.

Penanganan tindak pidana anak oleh DP3A Kota Bandung menjadi dasar penting untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak di Kota Bandung. Dalam kaitannya dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan khusus yang mencakup pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.¹⁵

Selain dengan adanya pemberdayaan masyarakat, dan upaya pencegahan yang lebih efektif. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi masalah ini dengan efektif anak-anak korban tindak pidana perdagangan sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang memerlukan perhatian khusus. Dalam hal ini, DP3A perlu menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang memadai.

Maka dalam melihat kasus ini dan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH DINAS PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK”**

¹⁵ Sukawantara, Dewi, and Suryani, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak oleh DP3A Kota Bandung dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak oleh DP3A Kota Bandung ?
3. Bagaimana analisis strategi yang dilakukan DP3A Kota Bandung dalam mengatasi kendala dan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan anak di wilayah DP3A Kota Bandung
2. Mengidentifikasi dan memahami factor-faktor yang dihadapi oleh DP3A Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan anak.
3. Menganalisa strategi yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya, dapat menambah wawasan, dan dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang

Hukum Pidana terutama mengenai penegakan hukum bagi tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di kota Bandung

2. Manfaat Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum, masyarakat dan khususnya berguna bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dan upaya preventif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Tindak pidana perdagangan anak yang merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada hak-hak dasar anak, terutama pada aspek keselamatan, kesehatan, dan perkembangan psikologis mereka. Secara umum, perdagangan anak dilakukan melalui eksploitasi, baik seksual maupun tenaga kerja, dengan berbagai modus seperti penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan posisi rentan dari pihak keluarga atau lingkungan. Berdasarkan berbagai kajian pustaka, perdagangan anak sering kali berkembang karena faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan risiko dan bentuk-bentuk perdagangan anak. Maraknya kasus ini mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas unit khusus, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama lintas lembaga untuk mengatasi jaringan perdagangan anak yang semakin rumit.

Penanggulangan dan pencegahan perdagangan anak melibatkan beberapa upaya utama yang berfokus pada perlindungan hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Aparat penegak hukum, seperti unit-unit khusus di kepolisian, telah mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang berpotensi menjadi korban melalui tindakan preventif, seperti sosialisasi hukum, pengawasan ketat di wilayah-wilayah rentan, dan tindakan represif yang cepat terhadap pelaku. Selain itu, upaya rehabilitasi

untuk pemulihan fisik dan psikis korban juga menjadi fokus, agar anak-anak dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Sandi Matahati (2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Kepolisian Daerah Riau	Pada penelitian ini memiliki fokus terhadap perlindungan diberikan oleh Unit PPA dengan cara rehabilitasi, bantuan hukum, perlindungan privasi, serta partisipasi anak di persidangan. Dengan hambatan kurangnya ruang pelayanan khusus dan pelatihan khusus bagi penyidik, serta kurangnya pendamping rohani ¹⁶	Perbedaan dengan penelitian saya yakni Berfokus pada upaya rehabilitasi korban melalui layanan khusus oleh Unit PPA. Perbandingan dengan wilayah lain menunjukkan bahwa PPA di Riau mengutamakan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk peningkatan anggaran dan pelatihan personel.

¹⁶ Sandi Matahati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Kepolisian Daerah Riau" (UNIVERSITAS LANCANG KUNING, 2016).

2	Rizki Rahmania (2019)	Perdagangan Anak Di Kota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)	Pada penelitian ini berfokus kepada kepolisian Medan menerapkan upaya penanggulangan melalui sosialisasi, penegakan hukum, dan pencegahan langsung. Hambatan termasuk keterbatasan teknis dan informasi di lapangan. ¹⁷	Perbedaan dengan penelitian saya yakni Berfokus pada upaya rehabilitasi korban melalui layanan khusus oleh Unit PPA. Perbandingan dengan wilayah lain menunjukkan bahwa PPA di Riau mengutamakan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk peningkatan anggaran dan pelatihan personel
3	Bertha Velonia (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang	Pada penelitian ini perlindungan di Palembang diberikan melalui pengungkapan jaringan prostitusi dan penyelidikan. Hambatan: modus operandi yang rapi dari pelaku dan lemahnya deteksi dini oleh aparat ¹⁸	Perbedaan dengan penelitian saya yakni Berfokus pada penanganan jaringan perdagangan melalui pendekatan hukum langsung oleh PPA, dengan fokus pada peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengungkap

¹⁷ Rizki Rahmania, "Perdagangan Anak Di Kota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)" (Universitas Medan Area, 2019).

¹⁸ Bertha Velonia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang," *Pharmacognosy Magazine* (Universitas Sriwijaya, 2021).

				<p>jaringan perdagangan anak. Perbandingan menunjukkan perbedaan dalam metode sosialisasi dan penegakan dibandingkan dengan wilayah seperti Riau yang lebih menekankan rehabilitasi dan layanan khusus</p>
4	Daffa Renaldi (2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia	Perlindungan di Palembang diberikan melalui pengungkapan jaringan prostitusi dan penyelidikan. Dengan hambatan modus operandi yang rapi dari pelaku dan lemahnya deteksi dini oleh aparat ¹⁹	Perbedaan dengan penelitian saya yakni lebih unggul dalam hal spesifikasi konteks, karena berfokus pada implementasi perlindungan hukum di tingkat lokal, yakni DP3A Kota Bandung, serta mengidentifikasi kendala dan solusi praktis terkait Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian

¹⁹ Renaldi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia."

				Anda memberikan kontribusi aplikatif yang lebih relevan untuk kebijakan daerah, dibandingkan jurnal yang berorientasi makro
5	Sukawantara (2020)	Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Jurnal ini secara khusus membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perdagangan orang, menyoroti hak-hak asasi manusia dan martabat anak. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjamin kesejahteraan anak dalam konteks hukum yang ada ²⁰	Perbedaan dengan penelitian saya memiliki fokus pada aspek sosial atau psikologis dari perdagangan anak, sementara jurnal ini lebih menekankan pada aspek hukum dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara variabel variabel yang diteliti, menggunakan Teori Perlindungan Hukum

²⁰ Sukawantara, Dewi, and Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014."

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²¹

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif²²

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²³

Teori ini bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993). hlm. 118.

²³ Raharjo, *Ilmu Hukum*.

mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah dan masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asylum, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁴

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang

²⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan area University Press, 2012). hlm. 5-12.

dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Anak sebagai bagian dari kelompok rentan dalam masyarakat memiliki kedudukan hukum yang secara khusus harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks hukum, anak belum memiliki kapasitas hukum dan kemampuan penuh untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan komprehensif terhadap anak. Perlindungan ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum, yang menekankan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dari ancaman yang dapat merugikan atau mengganggu hak-haknya, terutama pihak yang berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan tersebut meliputi aspek hukum, sosial, psikologis, dan administratif. Selain itu, Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga secara eksplisit mengatur hak anak korban atau saksi untuk mendapatkan perlindungan selama proses peradilan berlangsung, termasuk kerahasiaan identitas, pendampingan, dan jaminan keamanan.

Pendekatan terhadap perlindungan anak juga sangat erat kaitannya dengan Teori Kepastian Hukum, yang menuntut adanya kejelasan, keterbukaan, dan konsistensi dalam pelaksanaan aturan hukum. Dalam konteks perlindungan anak, kepastian hukum menjadi sangat penting agar anak sebagai subjek hukum merasa aman dan terlindungi, serta agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum yang ada. Tanpa adanya kepastian hukum, maka perlindungan yang dijanjikan hanya akan menjadi simbolik, tanpa kekuatan implementasi di lapangan.

Selain itu, Prinsip Equality Before the Law atau persamaan di hadapan hukum juga menjadi pijakan penting dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosialnya, memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, negara tidak boleh membuat pembiaran terhadap pelanggaran hak anak, justru harus lebih proaktif memberikan perlakuan hukum yang khusus dan berpihak pada anak sebagai korban kejahatan, termasuk dalam kasus perdagangan anak yang bersifat sistemik dan terorganisir.

Perlindungan hukum terhadap anak juga didukung oleh pendekatan Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child), yang menjadi prinsip universal dalam perlindungan anak, baik secara nasional maupun internasional. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menjadi aktor penting dalam mengimplementasikan prinsip tersebut melalui kebijakan, pendampingan, pemulihan, serta koordinasi lintas sektor.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan adanya uraian para ahli di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, dan faktual, dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.

1) Data Primer.

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, dan ditulis secara langsung.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 1986). Hlm. 48

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 29.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm 15.

2) Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari sumber lainya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum.

3) Data Tersier.

Data tersier adalah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website dan lain sebagainya.

b) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum.

1. Bahan Hukum Primer.

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan. Peneliti melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Perempuan, dan Anak

c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian wawancara.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian Pustaka kemudian dilakukan analisis.

Analisis data kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari studi lapangan (wawancara, observasi, atau dokumen) dan kajian pustaka (norma hukum, putusan pengadilan, atau literatur ilmiah) diseleksi dan difokuskan pada tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. reduksi data bertujuan menyederhanakan kompleksitas data tanpa menghilangkan esensi informasinya. Dalam konteks hukum, reduksi ini mencakup identifikasi pasal, prinsip hukum, atau kasus yang menjadi fokus analisis.²⁹

Setelah data terorganisir, peneliti melakukan interpretasi kontekstual dengan menghubungkan temuan lapangan dan kajian pustaka. Analisis kualitatif bersifat siklus, di mana peneliti terus-menerus membandingkan data, teori, dan konteks untuk membangun pemahaman holistik. Dalam penelitian hukum, interpretasi ini harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Misalnya, ketidaksesuaian antara undang-undang dan realitas sosial dianalisis melalui perspektif teori keadilan atau efektivitas hukum. Kesimpulan akhir dirumuskan secara induktif, dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan konvergensi bukti dari kedua sumber data.³⁰

²⁹ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). Hlm. 211

³⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm 48.